



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], NIK 7105082701960001, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 27 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jaga V, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Desa Tanamon, Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ruliantobaluntu270196@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Poigar, 01 November 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jaga Iii, Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Desa Boyong Pante, Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara sebagai **Termohon**;

Agama Amurang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 1 dari 17 hlm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Amg., tanggal 09 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jumat tanggal 23 Mei 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga, Kab. Minahasa Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/02/V/2014, tanggal 26 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanamon selama 2 tahun, lalu tinggal di Sorong karena pekerjaan Pemohon selama 3 tahun, kemudian pulang ke Desa Tanamon sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. *Vania Aqila Baluntu, Perempuan, umur 6 tahun;*
 - b. *Muhammad Dhafir Abqary Baluntu, Laki-laki, umur 3 tahun;*Anak pertama berada dalam asuhan Pemohon;
Anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa Termohon pernah membawa laki-laki lain ke rumah keluarganya di Desa Boyong Pante;
 - b. Bahwa Termohon mengakui memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa di tahun 2016 ketika Pemohon sedang berada di Sorong untuk menjalankan pekerjaan, Termohon yang saat itu pamit pulang untuk berlebaran bersama keluarganya di Desa Boyong Pante ternyata memiliki

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 2 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan laki-laki lain, dan hal itu dipergoki secara langsung oleh adik Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019, Termohon mengajak Pemohon untuk pergi ke acara di Desa Boyong Pante, akan tetapi Pemohon tidak mau karena lelah pulang bekerja. Termohon tetap memaksakan pergi ke acara tersebut sendiri dan tidak pulang ke rumah kediaman bersama melainkan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Boyong Pante sampai dengan saat ini;
7. Bahwa Pemohon sempat berusaha membujuk Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama dan memperbaiki rumah tangga, namun Termohon tetap tidak mau dan bersikeras pada pendiriannya;
8. Bahwa tahun 2020 Pemohon sedang membuka membuka media sosial, tanpa sengaja Pemohon melihat foto Termohon di media sosial laki-laki lain. Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon dan sesuai pengakuan Termohon bahwa dirinya memang memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
9. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami isteri;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut, tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat terwujud, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari Termohon;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa *iddah* sesuai dengan ketentuan *syara'*, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp 100.000.- (seratus ribu) setiap bulan, serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 3 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Hakim Tunggal untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 100.000.- (seratus ribu) setiap bulan;
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang secara resmi dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 4 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat dengan perubahan antara lain mencabut posita permohonan angka 11 dan petitum permohonan angka 3;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rulianto Baluntu (Pemohon), NIK. 7105082701960001 tanggal 24 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/02/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, (bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jaga V, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
 - Bahwa, Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tanamon, kemudian sempat pindah ke Sorong dan kembali lagi ke Tanamon sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa, selama menikah saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Dimana yang laki-laki, umur 3 tahun diasuh oleh Termohon;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 5 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2016 mereka mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi melihat sendiri yang menjadi penyebab pertengkaran mereka karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi melihat puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 di mana Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Boyong Pante dan tidak mau kembali meski beberapa kali dibujuk oleh Pemohon. Ternyata dia sudah ada hubungan dengan laki-laki lain di Boyong Pante;
- Bahwa, saksi melihat selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun tidak tinggal serumah lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi dan pihak Keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon masih aktif bekerja sebagai sopir taksi gelap dan tetap memberikan nafkah bulanan kepada anak yang diasuh oleh Termohon;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jaga V, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam;
- Bahwa, yang saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tanamon sampai terjadi perpisahan;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 6 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak bernama Vania Aqila Baluntu, perempuan, umur 6 tahun, dan Muhammad Dhafir Abqary Baluntu, laki-laki, umur 3 tahun. Di mana anak yang laki-laki saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tahu puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2019, di mana Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Boyong Pante dan tidak mau kembali ke rumah Pemohon di Tanamon meskipun Pemohon telah menjemput dan membujuk Termohon beberpa kali. Hal itu disebabkan karena ternyata Termohon sudah ada hubungan dengan laki-laki lain di Boyong Pante;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun tahun sejak tahun 2019 tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak Keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon masih aktif dan bekerja sebagai sopir taksi gelap dan memiliki penghasilan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon setiap minggu tetap memberikan nafkah dan uang jajan kepada anak laki-laki Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 7 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير

عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim Tunggal, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";*

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 8 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana, oleh karena itu pemeriksaan dinyatakan dapat dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena pada tahun 2016 mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon pernah membawa laki-laki lain ke rumah keluarganya di Desa Boyong Pante dan Termohon mengakui memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami isteri Oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Pemohon telah dapat diterima karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan memenuhi asas mempersulit perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum butir 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan cerai ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian dan Hakim Tunggal harus pula mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut (Pemohon dan Termohon);

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 9 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 2 bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Hakim Tunggal berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai *Persona Standi in Judicio* di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Buku Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 10 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang terdiri dari 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertama yang berumur 6 tahun diasuh oleh Pemohon dan anak kedua yang berumur 3 tahun diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang sampai sekarang berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa Pemohon pernah membujuk Termohon untuk pulang ke kediaman bersama tapi Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa saksi pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon masih aktif bekerja sebagai sopir taksi gelap dan memiliki penghasilan;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang tetap memberikan nafkah bulanan dan uang jajan untuk anak laki-laki Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*Break down Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 11 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....”

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim Tunggal juga berpendapat, jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim Tunggal berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

مِلْعَعِ يَمْسُدُ لِلَّهِ أَنْفِقَ لَاطِلَا أَوْ مَزَعْنَاو

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 12 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Amurang (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah menemukan adanya fakta bahwa salah satu anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 3 tahun saat ini ada dalam asuhan Termohon, di mana Hakim Tunggal berpendapat anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia 3 tahun tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan nafkah dari orang tuanya terutama menjadi kewajiban bagi Pemohon sebagai ayahnya. Maka secara *ex officio*, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan mengenai kewajiban berupa nafkah anak yang harus dipenuhi (diberikan) oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, mengenai kewajiban Pemohon tersebut di atas, Hakim Tunggal berdasar dan berpegang pada ketentuan hukum positif (Peraturan Perundang-undangan), dalil-dalil syar'i dan pendapat ulama' sebagai berikut:

1. Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 13 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

2. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

3. Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”;

4. Pasal 14 ayat (2) huruf (d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016:

“Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

d. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya”;

5. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”;

6. Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”;

7. Surat an-Nisa' ayat 9 yang artinya:

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 14 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”;

8. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

Dalam hal terjadi perceraian:

(c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti Pemohon bekerja sebagai sopir taksi gelap yang mempunyai penghasilan bersih sekitar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Dhafir Abqary Baluntu, laki-laki, umur 3 tahun berjumlah minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal secara *ex-officio* berkesimpulan guna memberikan kepastian hukum bagi perkembangan dan masa depan anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka dipandang layak dan mampu apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Dhafir Abqary Baluntu, laki-laki, umur 3 tahun berjumlah minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai orang anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 15 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 3 tahun berjumlah minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau menikah;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang, pada hari Rabu, 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh Jauharil Ulya, SHI., M.Sc. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Noviardiany Tahir, SHI., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Jauharil Ulya, SHI., M.Sc

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 16 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noviardiany Tahir, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 17 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)